

KAJIAN TERHADAP TUJUAN FILOSOFIS DAN REALITAS LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DI INDONESIA

Muhammad Helmi Fahrozi
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
email: helmifakhrazi@upnvj.ac.id

disampaikan 19/09/2023 – di-review 19/11/2023 – diterima 28/12/2024
DOI: 10.25123/vej.v10i2.6937

Abstract

The establishment of independent state agencies in Indonesia represents efforts to reform and restructure the government in accordance with the mandates of constitutional amendments. These institutions are envisioned to embody the ideals of reform, with high expectations placed on their independence. However, in practice, independent state institutions often face challenges, including issues with performance and accountability, raising fundamental questions about their primary purpose and role within Indonesia's constitutional framework. This study seeks to examine the objectives behind the formation of independent state institutions, their implementation, and their contribution to the constitutional system in Indonesia. Using a normative juridical method with legislative and historical approaches, the research highlights the philosophical values underpinning these institutions. The findings emphasize that their primary purpose is to act as instruments for advancing democracy. However, this role must align with principles of accountability and transparency to the public. Without these principles, independent state institutions risk becoming dependent on other state powers, as observed in cases involving institutions like the Corruption Eradication Commission/KPK. Moreover, persistent challenges, such as legal product controversies involving the General Election Commission/KPU and Indonesian Financial Services Authority/OJK, underscore the need for improved governance and openness to fulfill their intended role effectively.

Keywords:

accountability and transparency; independent state agencies; philosophical review

Abstrak

Pembentukan lembaga negara independen di Indonesia merupakan upaya reformasi penataan pemerintahan sebagai amanat perubahan konstitusi, sehingga harapan atas lembaga-lembaga ini cukup tinggi. Namun, lembaga negara independen yang telah terbentuk ternyata membawa banyak permasalahan dalam hal kinerja dan akuntabilitasnya. Muncul pertanyaan mendasar, apa yang sesungguhnya menjadi tujuan utama lembaga negara independen dibentuk di Indonesia berdasarkan kerangka konstitusi dan bagaimana lembaga ini dapat mendukung realitas ketatanegaraan di Indonesia? Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan serta kajian historis, yang kemudian menghasilkan temuan bahwa tujuan lembaga negara independen secara filosofis menekankan pada keutamaan kehadiran sebagai instrumen percepatan demokrasi, namun di saat yang sama tidak boleh menegasikan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan serta nilai keterbukaan terhadap masyarakat. Tanpa akuntabilitas dan keterbukaan yang baik, muncul resiko terhadap independensi sehingga malah menjadi bergantung pada kekuasaan lembaga pemerintahan yang lain sebagaimana terjadi pada Komisi Pemberantasan Korupsi, atau permasalahan dalam produk hukum yang dihasilkan seperti pada Komisi Pemilihan Umum dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci:

akuntabilitas dan keterbukaan; kajian filosofis; lembaga negara independen

Pendahuluan

Lembaga negara adalah salah satu alat penggerak roda pemerintahan.¹ Setiap lembaga negara memiliki fungsi serta tujuan yang melekat ketika dibentuk.² Para pengkaji sistem ketatanegaraan di ruang akademik dalam maupun luar negeri umumnya mengoptimalkan fungsi lembaga negara dalam konteks menjalankan kekuasaan negara kepada tiga bagian, sebagaimana masyhur diperkenalkan oleh Montesquieu melalui konsep pembagian kekuasaan dengan istilah *trias politica*³ dengan pembagian fungsi pada satu lembaga untuk membentuk undang-undang (*legislatif*), satu lembaga menjalankan undang-undang (*eksekutif*), dan satu lembaga lainnya mengawasi jalannya undang-undang (*yudikatif*), dan konsepsi ini telah berevolusi secara pesat.⁴ Meski tujuan pembagian kekuasaan diharapkan dapat mengangkat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera dan demokratis,⁵ faktanya belum sepenuhnya terakomodir secara komprehensif oleh lembaga negara yang sudah ada, sehingga perlu pembaharuan fungsi lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara.⁶

Prinsipnya, karena kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, menyebabkan perlu adanya pembaharuan hukum dasar (konstitusi)⁷ di setiap negara,⁸ di saat yang sama juga karena perkembangan serta gelombang demokrasi ketiga.⁹ Sebagian besar ahli hukum ketatanegaraan kemudian memberikan ruang perkembangan lembaga negara pada posisi kekuasaan baru yang kerap disebut-sebut sebagai cabang kekuasaan keempat¹⁰ atau *fourth branch of government*.¹¹

¹ Brezzi M., et. al. An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges", OECD Working Papers on Public Governance, 48, 2021, <https://doi.org/10.1787/19934351>.

² Firmansyah Arifin et. al. Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005, hlm, 38.

³ Fajrul Ilmy Darussalam dan Andi Batara Indra, Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu, Jurnal Politik Profetik, Vol. 9, No. 2, hlm. 189-204, 2021.

⁴ Bruce Ackerman, Good-bye Montesquieu. Comparative administrative law. Edward Elgar Publishing, USA, 2010, hlm, 128-133.

⁵ Doh Chull Shin, On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research, Vol. 47, No. 1, 1994, hlm. 135-170.

⁶ Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 119.

⁷ Sri Nur Hari Susanto, Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Masalah-Masalah Hukum Vol. 43, No. 2, 2014, hlm. 279-288.

⁸ J. Q. Dealey, The Trend of Recent Constitutional Changes, Proceedings of the American Political Science Association, Cambridge University Press, hlm. 53-60.

⁹ Samuel P Huntington, Democracy's Third Wave, Journal of Democracy, Vol. 2.2, 1991, hlm. 12-34.

¹⁰ Yves Meny dan Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 1998, hlm. 281.

¹¹ Tri Suhendra Arbani, Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch of Government" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia, Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2018.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan lembaga negara pada cabang kekuasaan keempat memiliki fakta latar belakang yang beragam, mulai dari ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan negara oleh pemerintah yang sudah ada karena tidak demokratis dan berkeadilan,¹² hingga konsekuensi perubahan undang-undang dasar negara itu sendiri.¹³ Senada dengan perkembangan lembaga negara yang terjadi pada negara-negara modern,¹⁴ di Indonesia, lembaga negara yang muncul dan lahir sebagai wajah baru diciptakan dengan sifat yang mandiri (*independent*).¹⁵ Tanpa independensi yang kokoh, tidak menutup kemungkinan bahwa lembaga negara yang baru diciptakan akan melahirkan lembaga yang sama dengan lembaga negara yang sebelumnya,¹⁶ berakhir dengan kegagalan dan jauh dari cita-cita masyarakat, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bisa menjawab tantangan zaman.¹⁷ Lembaga-lembaga negara independen ini umumnya juga diciptakan demi mendukung lembaga negara utama yang sudah ada (*state auxiliary organs*).¹⁸ Dalam menjalankan independensinya, lembaga-lembaga baru ini bahkan bisa saja memiliki campuran fungsi dari tiga kekuasaan (*mix-function*).¹⁹ Namun sering kali yang disorot permasalahannya pada konteks campuran ini ketika adanya kewenangan membuat aturan (*self regulatory bodies*) secara mandiri (*independent regulatory agencies*).²⁰

Sejak reformasi bergulir hingga hari ini, perkembangan lembaga negara independen di Indonesia semakin tak terbendung. Jimly mengungkapkan seperti berkembang biaknya jamur di musim hujan,²¹ sayangnya belum dibersamai dengan

¹² Firmansyah, supra note 2, hlm. 1

¹³ Jimly Asshiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 22-23.

¹⁴ Said Amir Arjomand, Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics, Journal International Sociology, Vol. 18, No. 1, 2003, hlm. 9.

¹⁵ Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan), Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 148.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 41.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional Dan Demokrasi di Indonesia, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm. 29.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, supra note 13, hlm. 41-43.

¹⁹ Fabrizio Gilardi, Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis, Journal of European Public Policy, Vol. 9, No. 6, 2002, hlm. 873-893.

²⁰ Jorgen Gronnegaard Christensen and Kutsal Yesilkagit, Delegation and Specialization in Regulatory Administration: A Comparative Analysis of Denmark, Sweden and the Netherlands, Autonomy and Regulation: Coping With Agencies in the Modern State, 2006, hlm. 203-234.

²¹ Idul Rishan, Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi, Vol. 10, No. 1, 2018, hlm. 44-64.

design yang matang dalam setiap pembentukannya.²² *Grand design* lembaga negara independen sejatinya dibutuhkan demi keberlangsungan memperkuat sistem ketatanegaraan di Indonesia,²³ karena bila cetak biru lembaga negara independen tidak menjadi titik fokus pada setiap pembentukan dan perkembangan lembaga negara independen di Indonesia, maka kemungkinan kinerja yang tidak maksimal akan terjadi di kemudian hari.²⁴ Sebagai contoh nyata ketidakmaksimalan kinerja lembaga independen terkonfirmasi dari beberapa lembaga negara independen yang telah berjalan melakukan tugas serta fungsinya namun masih memiliki rekam jejak yang kurang optimal. Misal saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketiga lembaga ini tidak dapat disebut sebagai lembaga negara penunjang *an sich*, karena masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang cukup kuat dalam konteks kemandiriannya.²⁵

Perubahan landasan hukum KPK pada tahun 2019 membuka fakta baru bahwa indeks penanggulangan tindak pidana korupsi mengalami stagnasi.²⁶ Hal ini bukan tanpa sebab, KPK yang digadang-gadangkan sebagai lembaga negara independen dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya memberantas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dalam konteks korupsi, faktanya bukan hanya berdasarkan undang-undang yang mengaturnya telah diubah, namun memang, kinerja yang dihasilkan oleh KPK itu sendiri menurun,²⁷ dan hal ini didasari beragam survei yang dilakukan pihak luar (eksternal) yang mengamati kinerja lembaga anti-rasuah tersebut.²⁸

Tidak hanya di bidang penegakan hukum pidana saja, namun kelembagaan yang marak berkembang di Indonesia lahir dari sektor pemilihan umum (pemilu), setidaknya hingga hari ini terdapat tiga lembaga negara independen yang melaksanakan fungsi di bidang kepemiluan. Ada yang bertugas menetapkan seluruh

²² Jimly Asshidiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 92.

²³ Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

²⁴ Nuriyanto Ahmad Daim, Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 105-126.

²⁵ Ahmad Basarah, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary States Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No. 1, 2014, hlm. 1-8.

²⁶ Transparency International Indonesia, Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Korupsi, Konflik dan Keamanan, Rilis Media TII 31 Januari 2023, hlm. 11

²⁷ Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93; meningkat dibandingkan IPAK 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak-indonesia-2022--sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html> diakses pada 25 Januari 2023.

²⁸ Transparency, supra note 26, hlm. 12.

proses penyelenggaraan pemilu yakni KPU, ada pula yang dibentuk demi mengemban tugas menjadi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), serta di saat yang sama, antara penyelenggara pemilu baik pelaksana maupun pengawas, bila melanggar etika, maka terdapat lembaga negara independen yang menghukum berdasarkan kode etik penyelenggara pemilu yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Titik tumpu penyelenggara pemilu sesungguhnya lebih besar diberikan kepada KPU sebab lembaga independen ini memiliki tugas dan fungsi yang lebih luas ketimbang dua lembaga lainnya. Namun, luasnya tugas dan tanggung jawab KPU juga tidak terlepas dari ketidakefektifan sebab, kembali, belum adanya cetak biru mengenai konsep lembaga negara independen di Indonesia. Salah satunya terkait bagaimana lembaga negara independen diberikan kewenangan dalam membentuk peraturan. Dalam konteks membuat regulasi, KPU kerap melahirkan peraturan yang problematik,²⁹ sehingga dalam penyelenggaraan pemilu, peraturan yang dibuat KPU tidak jarang menjadi objek pengujian peraturan (*judicial review*).³⁰

Penulis melihat permasalahan yang sama pada lembaga negara independen di bidang sektor keuangan yaitu OJK. Lembaga negara ini menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum yang masih dirasakan belum memadai. Setidaknya delapan tahun terakhir menurut Dana Moneter Internasional (IMF), OJK belum mampu mengawasi perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis teknologi (*financial technology*) sehingga IMF merekomendasikan untuk merekonstruksikan kembali kerangka kerja dalam konteks pengawasan dan pembentukan kebijakan.³¹

Fakta empiris fenomena ketidakefektifan lembaga negara independen juga terpantau oleh Mahfud MD, sebagai ahli hukum tata negara, menyatakan kerisauan dan mengajak untuk mencari solusinya³² ketika melihat perkembangan praktik

²⁹ Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/22/kpu-dinilai-melemahkan-upaya-pemberantasan-korupsi> di akses pada September 19, 2019

³⁰ Didik Artino Jamaludin, Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 2, 2019, hlm. 8.

³¹ International Monetary Fund, Monetary and Capital Markets Department. Indonesia: Financial Sector Assessment Program-Detailed Assessment of Observance-Base Core Principles for Effective Banking Supervision. IMF Staff Country Reports, 2024, 273.

³² Pidato Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Simposium Hukum Tata Negara II, Webinar dan Call For Paper Quo Vadis Lembaga Negara Independen, <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LvC3zhGr2Sc> diakses pada 13 September 2019.

lembaga negara independen di Indonesia. Kerisauan Mahfud MD selaras dengan pertanyaan yang penulis kemukakan sebelumnya, dan sepatutnya perlu direspon dalam ruang lingkup akademik, sehingga dianggap cukup memadai untuk ditindaklanjuti sebagai penelitian ilmiah yang menghasilkan kesimpulan yang ilmiah pula dalam sebuah riset. Kajian ilmiah terkait lembaga negara independen di Indonesia diperlukan agar adanya pijakan kokoh dalam sistem ketatanegaraan.

Ketiga lembaga negara yang menjadi dasar uraian riset ini masing-masing mewakili bidang penegakan hukum, praktik politik, serta peningkatan kualitas kebijakan ekonomi. Ketiga lembaga ini juga dapat menjadi objek yang sama dalam penelitian ini disebabkan ketiganya diberikan kewenangan sebagai lembaga negara yang mandiri dalam membuat, menetapkan, hingga menjalankan peraturan dan atau kebijakan. KPK, KPU, dan OJK adalah lembaga yang diberikan kewenangan atribusi oleh setiap undang-undang yang melahirkan mereka sebagai sebuah lembaga, sehingga mereka diperkenankan membuat, menetapkan, dan menjalankan aturan (*delegate regulation*)³³ sebagai sebuah lembaga negara yang independen. Berkembangnya negara demokratis beriringan dengan hadirnya lembaga negara independen sehingga ada harapan tinggi atas lembaga negara independen yang lahir pasca reformasi. Namun, apabila secara realitas yang terjadi dan dirasakan sebaliknya,³⁴ muncul pertanyaan mendasar: apa yang menjadi tujuan utama dan mendasar lembaga negara independen dibentuk khususnya di Indonesia? Bagaimana implementasi serta peran lembaga negara independen dapat mendukung realitas sistem ketatanegaraan di Indonesia?

Riset ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).³⁵ Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), Data yang digunakan adalah data sekunder, serta bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan primer, sekunder dan tersier, artinya dari ketiga bahan klasifikasi tersebut dipilah secara

³³ Sholahuddin Al-Fatih dan Moh Fadli, *History of The Development of The Principle of Delegatus Non-Potes Delegare and Its Implementation*, Arena Hukum, Vol. 17, No. 1, 2024, hlm. 210-225.

³⁴ Irma dan Ridho, *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*, *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 75-84.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 29.

selektif untuk menambah khazanah keilmuan tentang lembaga negara independen di Indonesia yang relevan dengan keadaan saat ini.

Pembahasan

Tinjauan Filosofis Lembaga Negara Independen: Landasan, Rasionalisasi, Dan Sasaran Implementasi.

Pentingnya mengurai landasan, rasionalisasi, dan sasaran implementasi lembaga negara independen di Indonesia, adalah ikhtiar untuk melihat problema pada lembaga negara independen di Indonesia secara lebih komprehensif. Ketiga tinjauan ini pada dasarnya untuk mengetahui tujuan filosofis yang terpendam dalam keilmuan hukum ketatanegaraan, lebih spesifik lagi, ilmu ini untuk memberikan fakta yang berkembang bahwa pendistribusian kekuasaan kepada kekuasaan yang baru yakni kekuasaan yang melahirkan banyak lembaga negara yang bersifat mandiri (*independent*). Tinjauan landasan yang dimaksud adalah landasan dasar terbentuknya dan lembaga negara independen. Jika melihat pada tren yang dialami negara-negara modern, kekuasaan baru ini didasari aspek konstitusionalitasnya,³⁶ begitu pula Indonesia. Secara hakikat landasan ini akan dikaji melalui pendekatan filsafat hukum. Oleh karena itu, landasan hukum secara hakikat dan secara filosofis perlu diungkapkan secara mendalam demi memenuhi rasa keadilan,³⁷ terutama untuk kepentingan kehidupan masyarakat yang tertib aman dan damai.³⁸

Di saat yang sama diharapkan melalui kajian ini lembaga negara independen mendapatkan nilai dengan nuansa legitimasi yang kokoh dalam menjalani fungsi serta tugas dan tanggung jawabnya. Dalam konteks ilmu hukum tata negara, tinjauan landasan hukum memiliki tujuan untuk mempelajari aturan dan larangan yang dituangkan pada regulasi hukum tata negara,³⁹ dan di dalamnya mencakup keberadaan organ atau lembaga negara untuk melaksanakan aturan tersebut, termasuk lembaga negara independen. Sudut pandang ini menjadi alat untuk

³⁶ Robert E Cushman, Constitutional Status of the Independent Regulatory Commissions, Cornell Law Review, Vol. 24, 1938, hlm. 13-53.

³⁷ M. Mabruki Faozi, Filsafat Hukum Tata Negara Al-Mawardi, Mahkamah: Kajian Hukum Islam, Fakultas syariah, IAIN Syiekh Nujati Cirebon, Vol. 1, No. 2, 2016.

³⁸ Bambang Hermoyo, Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, Wacana Hukum, Vol. 9, No. 2, 2012.

³⁹ Nur Rois, Menggugat Keilmuan Hukum: Telaah Ilmu Hukum Dari Sudut Filsafat Ilmu, Ilmu Hukum Reusam, Vol. 10, No.1, 2022, hlm. 68-85.

menguraikan konsep keberadaan suatu lembaga negara independen.⁴⁰ Rasionalisasi kehadiran lembaga negara independen, baik berdasarkan teoritik maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan hingga ilmu kebijakan publik sangat erat dengan fungsi dan tugas kelembagaannya.⁴¹ Bahkan dapat lebih mendasar dan filosofis secara konseptual kajian pembentukan lembaga negara independen ini berusaha menjawab alasan-alasan pembentukannya, seperti alasan murni kebutuhan hukum atau kebutuhan pelayanan publik saja demi meningkatkan ekonomi agar masyarakat lebih sejahtera.⁴² Selanjutnya, tidak kalah penting dalam kajian keberadaan lembaga negara independen ini adalah sasaran implementasi dalam sistem ketatanegaraan,⁴³ secara sederhana perlu diurai pula realisasi harapan terhadap lembaga negara independen di kemudian hari. Agar paling kurang, tidak hanya berhasil pada tataran konsep yang baik dan berguna pada negara-negara modern, namun berhasil pula secara implementasi di Indonesia. Lebih lanjut, kajian ini juga akan memfokuskan pada tujuan dari pembentukan lembaga negara independen,⁴⁴ serta kemanfaatannya dalam sistem pemerintahan dan juga bagi masyarakat.

Jika menelisik dari sejarahnya, pembentukan lembaga negara independen tidak terlepas dari adanya kebutuhan negara dalam mengatasi persoalan ketatanegaraan dan dinamika masyarakat. Sebagai contoh, revolusi industri pada abad ke-18 telah mendorong Inggris untuk membentuk lembaga-lembaga yang bersifat khusus dengan tujuan untuk menangani kompleksitas persoalan ketatanegaraan.⁴⁵ Begitu pula yang terjadi pada Amerika Serikat dan beberapa negara eropa lainnya.⁴⁶ Hal ini terjadi sebagai akibat dinamika dan perkembangan masyarakat, bahwa fungsi lembaga negara baru diperlukan kekuasaan campuran

⁴⁰ Retno Mawarini Sukmariningsih, Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 26, No. 2, 2014, hlm. 194-204.

⁴¹ Muiris MacCarthaigh, *Shrinking the State: Organisational Reform and Rationalisation - Public Sector Reform in Ireland: Countering Crisis*, 2017, hlm. 127-163.

⁴² Stephen Wilks, and Ian Bartle, *The Unanticipated Consequences of Creating Independent Competition Agencies*, *West European Politics*, Vol. 25, No. 1, 2002, hlm. 148-172.

⁴³ Jefirstson Richset Riwukore, et al., *Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara*, *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 7.

⁴⁴ John M Gaus, *The Case for Integration of Administrative Agencies*, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 221.1, 1942, hlm. 33-39.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI-Press, Jakarta, 1996.

⁴⁶ Martino Maggetti, *The Role of Independent Regulatory Agencies in Policy-Making: A Comparative Analysis*, *Journal of European Public Policy*, Vol. 16, No. 3, 2009, hlm. 450-470.

semi-yudisial dan semi-legislatif, demi mengoptimalkan fungsi dan tugas serta tanggung jawabnya.⁴⁷

Perkembangan lembaga negara independen ini juga terjadi di Indonesia, di mana dinamika hukum dan perkembangan kebutuhan masyarakat secara filosofis menyimpan alasan beragam. Kemunculan KPK misalnya, dibentuk sebagai penunjang polisi beserta kejaksaan yang belum mampu menyelesaikan pidana korupsi yang semakin meluas diseluruh tingkatan masyarakat.⁴⁸ Tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, namun keberadaan lembaga negara independen juga tidak terlepas dari adanya reformasi pendekatan neoliberal, di mana reformasi telah mendorong pemerintah untuk membentuk suatu lembaga yang mampu mengoptimalkan penerapan konsep *good governance* dalam tata kelola pemerintahan dengan cara independen terlepas dari kekuasaan yang konvensional.⁴⁹ Nilai yang fundamental inilah secara hukum tercipta regulasi baru peraturan perundang-undangan khusus terkait tindak pidana korupsi, yang sekaligus melahirkan lembaga baru.

Selaras dengan KPK, kebutuhan negara dalam memajukan kesejahteraan umum pada aspek peningkatan kualitas ekonomi mendorong pemerintah membentuk OJK secara konstitusional sebagai lembaga pengawas dan penegakan hukum dibidang sektor keuangan untuk menunjang Bank Sentral yang sudah ada. Meskipun landasan hukumnya didasari oleh undang-undang, namun urgensi lembaga ini juga didorong nilai-nilai konstitusional (*constitutional importance*), yang menjadi lebih kuat disebabkan perkembangan teknologi di bidang keuangan yang semakin membutuhkan pengawasan dan penegakkan hukum yang tidak bisa diselesaikan secara maksimal oleh lembaga yang sudah ada sebelumnya.⁵⁰

Kedua lembaga ini membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kompleks membutuhkan kekuasaan baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat pada beragam lembaga negara, baik itu yang bersifat utama, maupun lembaga baru sebagai lembaga bantu dan bersifat independen. Lebih lanjut, negara diperhadapkan dengan kebutuhan membentuk lembaga baru di bidang paling strategis dalam sistem ketatanegaraan, yakni pemilihan. Artinya kelahiran KPU adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dihindarkan demi menjalani pergantian

⁴⁷ Jimly Asshidiqqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

⁴⁸ Ahmad Basarah, *supra* note 25, hlm.4.

⁴⁹ Zainal Arifin, *supra* note 23, hlm.115.

⁵⁰ Ahmad Basarah, *supra* note 25, hlm.4.

kepemimpinan secara periodik, yang dilakukan oleh lembaga negara yang tetap, nasional, dan mandiri.⁵¹ Problematik kepemiluan dewasa ini menuntut perkembangan organisasi penyelenggara pemilu, agar pelaksanaan pemilihan umum sesuai amanat konstitusi.⁵²

Konsep lembaga negara tidak terlepas dari doktrin Hans Kelsen yang menyatakan adanya dua fungsi organ negara, yakni: fungsi pembentukan hukum dan fungsi penerapan hukum. Hans Kelsen menegaskan bahwa setiap yang menjalankan suatu tata hukum adalah suatu organ. Dengan kata lain, organ negara tidak selalu berbentuk organik, karena di samping itu terdapat setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dan jabatan tersebut dapat pula disebut sebagai organ, asalkan fungsi-fungsinya dapat menciptakan atau menjalankan norma.⁵³ Mengacu pada doktrin Kelsen tersebut, jika dipadankan pada Indonesia, maka diketahui bahwa terdapat organ negara yang diatur dengan tegas oleh hukum dan memang secara eksplisit diatur tugas dan fungsinya dalam konstitusi, sementara itu ada pula lembaga negara yang tidak diatur dengan jelas dalam konstitusi.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), terdapat 34 lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 dan terdapat beberapa lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.⁵⁴ Beberapa lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 namun tidak diatur kewenangannya secara rinci dalam konstitusi antara lain: KPU, KPK, dan Bank Sentral dalam hal ini ditindaklanjuti oleh OJK. Adapun UUD 1945 telah mengamanatkan agar pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga negara tersebut diatur dalam undang-undang. Pengaturan melalui undang-undang memberi konsekuensi adanya kewenangan atributif kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (legislatif) beserta Presiden (eksekutif) untuk membentuk undang-undang.⁵⁵

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi legislasi, yakni fungsi pembentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, dan undang-undang tersebut harus dibahas bersama dengan Presiden

⁵¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22e ayat (5).

⁵² Isyharyanto, *Hukum Lembaga Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hlm. 215.

⁵³ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

⁵⁴ Asshiddiqie, *supra note 47*, hal. viii-ix.

⁵⁵ Saldi Isra, *Hubungan Presiden dan DPR*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, 2013, hlm. 399-416.

untuk mendapat persetujuan.⁵⁶ Dalam hal ini, suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diusulkan oleh Presiden maupun DPR. RUU tersebut akan dibahas bersama untuk mendapat kesepakatan kemudian disahkan dalam sidang paripurna untuk diundangkan. Pengajuan RUU harus disertai dengan naskah akademik yang menjadi dasar atau landasan pembentukan undang-undang tersebut. Naskah akademik memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar pembentukan regulasi tersebut.⁵⁷ Dalam hal ini, rasionalisasi pembentukan lembaga negara independen dapat terlihat dari naskah akademik RUU tentang lembaga negara yang akan dibentuk. Adapun beberapa landasan filosofis sebagai rasionalisasi pembentukan suatu lembaga negara independen secara spesifik, salah satunya adalah untuk percepatan demokrasi.⁵⁸ Saat ini, ketiga lembaga negara independen yang menjadi objek penelitian telah memiliki legitimasi undang-undang, artinya telah terdapat undang-undang yang dijadikan acuan atau dasar hukum dari pembentukan lembaga negara KPK,⁵⁹ KPU,⁶⁰ serta OJK.⁶¹ Prinsipnya, karena nilai penting ketiga lembaga ini, yakni kepentingan konstitusional yang meskipun secara nomenklatur tidak tercantum eksplisit dalam UUD 1945, namun tegas dibentuk keberadaannya melalui undang-undang.⁶²

Rasionalisasi lembaga negara independen, dapat dilihat secara mapan tidak hanya berdasarkan hukum saja, meskipun Indonesia sebagai negara hukum, dan segala sesuatu pemerintah dalam membuat kebijakan perlu berdasarkan hukum. Namun, untuk merasionalisasikan eksistensi lembaga negara independen dapat dilihat pula sebagai pembenaran melalui fakta non hukum. Artinya, keberadaan lembaga negara independen menjadi kebutuhan bila aspek sosiologis di masyarakat menuntut akan kehadiran lembaga negara independen dalam menyelesaikan masalah tertentu.⁶³ Misal saja pada lembaga negara independen seperti KPK, dalam konteks pembenaran non hukum, eksistensi KPK sangat penting untuk upaya

⁵⁶ Id.

⁵⁷ Muhsin, Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Das Sollen, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 10.

⁵⁸ Zainal Arifin Mochtar, supra note 23 hlm. 114-115.

⁵⁹ Undang-Undang R.I., No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, L.N.R.I. 2019, No.197, TLN NO. 6409.

⁶⁰ Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017 L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, TLN NO. 6109.

⁶¹ Undang-Undang R.I., No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN.2011/No. 111, TLN NO. 5253.

⁶² Jimly Asshiddiqie, supra note 45, hlm. 41.

⁶³ Stephen Wilks, supra note 42, hlm. 148-172.

pemberantasan korupsi dan perwujudan pemerintahan yang terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), selain perilaku koruptif yang cukup mengakar lama sejak pemerintahan orde baru.⁶⁴ Begitu pula dengan KPU, selain keberadaannya semakin mapan dengan beragam perubahan regulasi setelah reformasi,⁶⁵ rasionalisasi keberadaan KPU melalui pembenaran non hukum dapat dilihat dari urgensi tuntutan masyarakat agar Indonesia sebagai negara yang besar perlu menjalankan pergantian kepemimpinan secara nasional dan berkelanjutan serta diselenggarakan oleh lembaga negara yang terjamin kemandiriannya.⁶⁶ Apabila tidak dilaksanakan dengan tertib nasional, berkelanjutan serta mandiri (independen), maka penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU bukan tidak mungkin jauh dari legitimasi yang mengagungkan demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Terlebih lagi lembaga negara independen seperti KPU yang semakin hari semakin besar tanggung jawabnya, maka diciptakanlah lembaga pengawas serta lembaga penegak etik untuk penyelenggara pemilu, untuk cita-cita yang sederhana namun penting yaitu, terjaminnya demokrasi yang tetap terjaga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun pada lembaga negara independen pada bidang ekonomi seperti OJK, rasionalisasi keberadaannya dalam konteks hukum melalui konstitusi Pasal 23D UUD 1945, yang kemudian ditindaklanjuti pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan dua produk hukum ini, rasionalisasi selain hukum terhadap OJK juga besar yaitu sekurang-kurangnya tindakan pemerintah terkait pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan dapat dikelola dengan lebih baik, memberikan kepercayaan bagi masyarakat dan menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.⁶⁷

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sasaran implementasi adalah untuk mengkaji nilai atau makna peran keberlanjutan lembaga negara independen itu sendiri. Nilai atau makna pembentukan lembaga negara independen tidak terlepas dari hakikat dan keberadaannya, yakni dalam rangka menjalankan

⁶⁴ Oce Madril, Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Dissertasi, Universitas Gadjah Mada, 2018.

⁶⁵ Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 7-11.

⁶⁶ Yayuk Dwi Agus, Sulistiorini, et al., Problematika Kemandirian KPU, Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2024.

⁶⁷ Hesty D Lestari, Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 557-567.

tugas-tugas negara yang semakin kompleks,⁶⁸ serta kebutuhan percepatan demokrasi dan perwujudan pemerintahan yang lebih baik (*good governance*) sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang maksimal.

Pembentukan lembaga negara independen baik di bidang penegakan hukum pada konteks pidana korupsi seperti KPK,⁶⁹ maupun peningkatan kualitas demokrasi sebuah negara seperti KPU, dan ekonomi melalui OJK, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak hanya menjamin pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, namun hakikat yang ingin diwujudkan adalah tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan terbuka. Tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban yang maksimal oleh KPU, pergantian kepemimpinan negara secara periodik akan hilang legitimasinya. Hal ini lah yang terus menerus digaungkan melalui nilai kemandirian KPU setiap melahirkan kebijakan demi menentukan setiap tahapan pemilu.⁷⁰ Berdasarkan penjabaran tersebut, aspek landasan, rasionalisasi, dan sasaran implementasi ketiga lembaga tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel: Penjabaran Lembaga Negara Independen terhadap Landasan, Rasionalisasi, dan Sasaran Implementasi

NO	LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN	LANDASAN	RASIONALISASI	SASARAN IMPLEMENTASI
BIDANG HUKUM				
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Keberadaan KPK dimaksudkan untuk mewujudkan upaya tata kelola pemerintahan pasca reformasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di bidang penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terbentuknya KPK.	Pembentukan KPK merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengamanatkan perlunya dibentuk komisi yang independen yang tidak berada di bawah cabang kekuasaan manapun.	Pembentukan KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan transparan, utamanya dalam pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BIDANG PEMILIHAN UMUM				
2.	Komisi Pemilihan Umum	KPU menjadi embrio bagi lahirnya lembaga-lembaga negara penunjang baru di bidang kepemiluan yang saat ini dikenal dengan istilah <i>state auxiliary agencies</i> dan seluruh lembaga ini berada pada satu landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor	Menjalankan pergantian kepemimpinan secara nasional dan berkelanjutan diselenggarakan oleh lembaga negara yang terjamin kemandiriannya.	Nilai tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan terbuka, demi kemandirian penyelenggara pemilu dan pergantian kepemimpinan negara secara nasional dan

⁶⁸ Hendra Nurtjahjo. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 35, No. 3, 2005, hlm. 280.

⁶⁹ Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, Ombak Dua, Yogyakarta, 2013, hlm. 131.

⁷⁰ Josner Simanjuntak, Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, Papua Law Journal, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 119-141.

	7 Tahun 2017, namun tetaplah KPU yang memiliki kewenangan serta tugas yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan pemilu.	periodik memiliki legitimasi yang kokoh berdasarkan regulasi dan etik penyelenggaraan pemilu.
BIDANG EKONOMI		
3.	Otoritas Jasa Keuangan	Keberadaan OJK lahir atas desakan untuk menciptakan beragam kebijakan di bidang keuangan nasional dapat lebih berdaulat dan berkualitas sehingga landasaannya cukup kuat diletakkan pada kewenangan lembaga bank sentral yang diatur pada konsitusi yang kemudian diatur lebih lanjut oleh undang-undang.
	Selain landasan pembentukan OJK merupakan amanat konstitusi Pasal 23D UUD 1945. Berlandaskan amanat Pasal 23 tersebut, OJK juga lahir dari produk hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan secara non hukum mewujudkan pengawasan dan regulasi sektor jasa keuangan dapat dikelola dengan lebih baik.	Nilai tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan terbuka, demi peningkatan kualitas kebijakan keuangan nasional.

Sumber: olahan penulis.

Formulasi tabel ini menunjukkan secara umum bahwa tujuan lembaga negara independen diciptakan sebagai instrumen percepatan demokrasi. Dinamika realisasi kesejahteraan rakyat tidak cukup dilakukan oleh alat penggerak negara yang sudah ada sehingga dibutuhkan lembaga negara baru yang independen dan juga menciptakan budaya saling mengawasi dan mengontrol satu sama lain (*check and balances*). Meskipun diciptakan secara independen namun harus tetap ada penilaian terhadap lembaga tersebut, pada akhirnya realitas lembaga negara independen menjadi tantangan tersendiri untuk menjawab kemungkinan hukum yang berjalan secara adil berdasarkan sistem ketatanegaraan yang telah diatur sebelumnya serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Realitas dan Peran Ideal Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Perkembangan lembaga negara di Indonesia sudah sepatutnya beriringan dengan penataan sistem koordinasi dan sinergitas antar lembaga negara.⁷¹ Sistem yang dimaksud menjadi dasar keberlanjutan lembaga negara independen dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dalam jangka panjang yang efektif dan efisien, misal saja dalam tugas sebuah lembaga negara dalam membentuk produk hukum.⁷² Dewasa ini sangat dibutuhkan *grand design* yang memberikan arah untuk

⁷¹ Abustan, Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 195-214.

⁷² Sayid Muhammad Rifqi Noval dan Aries Nur Utomo, Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang-Undangan, *Pemuliaan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 36-37.

seluruh lembaga negara independen dalam membentuk produk hukum. Hal ini sangat penting, karena setiap produk hukum yang dibuat lembaga negara independen masih di ambang ketidakjelasan dari segi kedudukan maupun daya guna serta daya laku produk hukum lembaga negara independen.⁷³ Bila dilihat dari tujuan dibentuknya lembaga negara independen menjalankan demokrasi agar lebih optimal serta tidak terlepas dalam menjalankan amanat konstitusi,⁷⁴ maka idealnya, lembaga negara independen diberikan kedudukan yang sah dalam sistem ketatanegaraan yang mana dampak dari kedudukan yang jelas tersebut maka produk hukum yang dibentuk pun juga memiliki dasar yang akurat. Wacana *grand design* lembaga negara independen sebagai dasar memberikan kedudukan lembaga yang kokoh dalam sistem ketatanegaraan terbentur dengan banyak faktor dan realitas politik maupun sosial di Indonesia.

Kebutuhan dokumen sebagai pemandu arah lembaga negara independen ke depan, sekurang-kurangnya dapat menutup beberapa faktor dan realitas kelemahan yang muncul ke permukaan. Pertama, tentu saja selain kelemahan ketidakjelasan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di satu sisi tercipta sebagai lembaga negara utama karena lahir dari konstitusi secara eksplisit, di sisi lain beragam lembaga negara independen tercipta sebagai lembaga negara bantu, karena lahir dari variasi peraturan perundang-undangan. Kelemahan ini yang seharusnya dapat dihindarkan, karena beragamnya karakteristik lembaga negara sesuai kebutuhannya masing-masing.⁷⁵ Bila disusun kebutuhan lembaga negara sesuai kadar problematika ketatanegaraan maka kadar yang paling tinggi akan disematkan sebagai lembaga negara yang independen sehingga dapat terlepas dari sangkut paut intervensi kekuasaan lain maupun lembaga negara lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.⁷⁶ Menurut Bunyamin, desain besar ini menjadi restrukturisasi dan penyelarasan terhadap komisi-komisi negara atau

⁷³ Ahmad Basarah, supra note 25, hlm. 7-8.

⁷⁴ Laurensi S. Arliman, Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, 2020, hlm. 1030-1043.

⁷⁵ Yudi Widagdo Harimurti, Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif), Disertasi, Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 4-20.

⁷⁶ Bunyamin Alamsyah, dan Uu Nurul Huda, Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 85-108.

lembaga-lembaga negara baru yang kerap lahir tanpa kajian dan tinjauan kebutuhan negara terhadap persoalan yang ada.⁷⁷

Selain dari kedudukannya, yang perlu dilihat lebih lanjut adalah perbedaan dari dasar pembentukannya, hal ini lah yang menurut penulis menjadi kelemahan yang kedua, bahwa kausalitas lahirnya lembaga negara independen disebabkan dari dasar hukum yang berbeda-beda pula.⁷⁸ Kelemahan ini tidak bisa di anggap sederhana, karena dari perbedaan klasifikasi lembaga akan menghasilkan problematik disharmonisasi produk hukum yang dilahirkan oleh lembaga negara independen itu sendiri. *Grand design* lembaga negara independen ini sepatutnya dapat mengoptimalkan kerancuan dalam hierarki produk hukum yang dilahirkan oleh setiap lembaga negara independen,⁷⁹ selain itu cetak biru lembaga negara independen ini juga dapat menciptakan suatu sistem harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan merevisi Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU 12/2011):

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Perubahan yang dimaksud dengan memperhatikan betul kedudukan setiap lembaga negara independen yang diciptakan, artinya apakah produk hukum lembaga negara independen tegas disebut dalam UU 12/2011.

Ketiga, desain besar lembaga negara independen juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah lembaga negara independen lainnya, yakni lembaga negara dalam menjalankan tugas serta fungsinya, hanya sebagai lembaga *incremental* dan komplementer,⁸⁰ sehingga ketika menuntaskan pertanggungjawabannya sebagai

⁷⁷ Id.

⁷⁸ Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol. 2, No. 2, 2009, hlm. 15.

⁷⁹ Sayid Muhammad Rifqi Noval, supra note 72.

⁸⁰ Conelis Lay, State Auxiliary, Jurnal Hukum Jentera, Vol. 12, 2006.

lembaga penunjang atau non utama,⁸¹ tidak sepenuhnya maksimal. Padahal lembaga negara independen dilahirkan sebagai sebuah sistem evolusi yang buruk dari konsekuensi pasca reformasi. Poinnya lembaga negara independen harus menjadi satu kesatuan proses bersinergi dengan suasana struktur ketatanegaraan (antara suasana suprastruktur politik dan infrastruktur politik).⁸² Sinergitas inilah yang dimaksud dengan *actual governmental process*, artinya antara lembaga negara independen dengan lembaga negara yang lainnya harus membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Idealitas yang diharapkan oleh lembaga negara independen sesungguhnya telah tercapai pada lembaga KPK. Hal ini dapat ditelusuri rekam jejak KPK sebagai lembaga negara independen, KPK dalam menjalankan tugasnya secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun telah berhasil sebelum undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya berubah pada perubahan kedua UU KPK.

Adapun pada awal pembentukannya, KPK telah memenuhi kriteria independensi lembaga anti-korupsi serta memenuhi kriteria sebagai lembaga negara independen, antara lain adanya kepemimpinan yang kolektif kolegial dan juga pemberhentian pejabatnya hanya dapat dilakukan menurut aturan undang-undang.⁸³ Kemandirian dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK tersebut sempat memberi dampak positif terhadap penanganan korupsi di Indonesia, bahkan keberadaan KPK terbukti mampu mengembalikan kerugian keuangan negara yang mencapai ratusan triliun melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai salah satu upaya yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pada awal pendiriannya KPK juga telah berhasil menangkap para koruptor kelas kakap seperti beberapa tokoh partai politik, para Menteri, dan juga hakim Mahkamah Konstitusi.⁸⁴ Namun, setelah terjadi revisi UU KPK, saat ini kedudukan KPK telah beralih dari lembaga independen menjadi lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Hal

⁸¹ Yudi Widagdo Harimurti, *Konsistensi Bentuk Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1.1, 2019, hlm. 462-475.

⁸² Miranda Risang Ayu, *Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 1.1, 2009, hlm. 53-72.

⁸³ Zainal Arifin, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 328.

⁸⁴ 11 Prestasi KPK Versi ICW <https://nasional.okezone.com/read/2014/12/29/337/1085140/11-prestasi-kpk-versi-icw>, diakses 26 Maret 2023.

ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 perubahan dari UU tersebut pada 2019. Selain itu, pengaturan lainnya yang juga memperlemah independensi KPK adalah status kepegawaian para pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN), status penyelidik dan penyidik KPK, serta pembentukan Dewan Pengawas, yang salah satunya berwenang untuk memberikan izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan.⁸⁵ Pasal 3 UU 19/2019 menegaskan bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tetapi tetap menyebabkan KPK berada di bawah pemerintah, tidak hanya dalam arti pengaruh, tetapi hingga dalam manajemen penunjukan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden, mengubah kepegawaian KPK menjadi ASN, serta mensyaratkan pendidikan penyelidik dan penyidik KPK dilakukan atas kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.⁸⁶ Keberadaan KPK di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif tersebut kemudian mengikis makna kehadiran KPK sebagai lembaga negara independen.

Harapan idealitas lembaga negara independen juga tidak terjadi pada lembaga KPU. Realitasnya ketercapaian independensi lembaga dalam sistem ketatanegaraan ternyata belum terwujud secara maksimal pada lembaga KPU. Dalam konteks independensi KPU membentuk peraturan KPU masih dibutuhkan forum konsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Hal ini tentu saja mendegradasi independensi KPU dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang juga untuk membuat peraturan. (*independence regulatory agencies*). Meskipun praktik konsultasi diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana keberadaan KPU itu sendiri juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sama, namun kemandirian KPU sepatutnya perlu kajian lebih lanjut untuk menjaga kemandiriannya dalam membentuk peraturan. Ini pula yang menjadi permasalahan dalam kelembagaan OJK dan kewenangan OJK membentuk peraturan. Jika memang dibutuhkan setiap pembentukan peraturan lembaga negara independen melakukan praktik konsultasi kepada DPR dan pemerintah, maka sepatutnya hal ini menjadi praktik yang seragam pula pada lembaga negara independen yang lainnya, sehingga

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 12B

⁸⁶ Zainal Arifin, supra note 23, hlm. 332.

tidak hanya pada lembaga negara independen penyelenggara pemilu, namun tetap menekankan pada nilai pembentukannya.

Penutup

Tinjauan pada aspek tujuan lembaga negara independen secara filosofis menekankan pada nilai-nilai pembentukannya. Keutamaan kehadirannya adalah sebagai instrumen percepatan demokrasi, namun kebutuhan lembaga negara independen di saat yang sama tidak boleh mengabaikan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan serta nilai keterbukaan terhadap masyarakat. Meskipun dalil lembaga negara independen hadir untuk mengatasi permasalahan sistem ketatanegaraan yang semakin kompleks, dan mengoptimalkan pelayanan masyarakat secara mandiri (*independent*), akan tetapi praktik melaksanakan tugas dan fungsinya perlu tetap mengedepankan transparansi demi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa idealitas lembaga negara independen yang sesuai dengan teori dan kajian akademis, yang terjadi adalah degradasi yang cukup signifikan, mulai dari perubahan kedudukan independensi KPK menjadi dependen terhadap pihak eksekutif, hingga pembentukan produk hukum lembaga negara independen seperti KPU yang cukup problematik secara praktik, yakni dengan adanya ketentuan praktik konsultasi terhadap DPR dan Pemerintah, sehingga secara teori independensi sebuah lembaga pemerintah yang diharapkan tidak sepenuhnya terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bruce Ackerman, Good-bye Montesquieu. Comparative administrative law. Edward Elgar Publishing, USA, 2010.
- Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi, Ombak Dua, Yogyakarta, 2013.
- Firmansyah Arifin et. al. Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Jakarta, 2005.
- Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Kencana, Jakarta, 2018.
- Gunawan A. Tauda, Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan), Genta Press, Yogyakarta, 2012.
- Isyharyanto, Hukum Lembaga Negara, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015.

- Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta 2005.
- , *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- , *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI-Press, Jakarta 1996.
- , *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Jorgen Gronnegaard Christensen, and Kutsal Yesilkagit. "Delegation and specialization in regulatory administration: a comparative analysis of Denmark, Sweden and the Netherlands." *Autonomy and regulation: Coping with agencies in the modern state*, 2006.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2005.
- Yves Meny dan Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford, 1998.
- Yayuk Dwi Agus, Sulistiorini, et al., *Problematika Kemandirian KPU*, Yayasan Drestanta Pelita Indonesia, 2024.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Jurnal:

- Ahmad Yani, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.2, 119, 2018.
- Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary StateS Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. *Masalah-Masalah Hukum* 43.1, 2014.
- Abustan, *Penataan Lembaga Negara Refleksi Penguatan Sistem Presidensial*, *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9.2, 2017.
- Brezzi M., et. al. *An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges*, *OECD Working Papers on Public Governance* 48, 2021.
- Bambang Hermoyo, *Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan*. *Wacana Hukum* 9(2), 2012.
- Bunyamin Alamsyah, dan Uu Nurul Huda. *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.1, 2013.
- Conelis Lay, *State Auxiliary*, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12 Tahun Ili April-Juni 2006.
- Doh Chull Shin, *On the Third Wave of Democratization: A Synthesis and Evaluation of Recent Theory and Research* 47, 1, 1994.
- Didik Artino Jamaludin, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25.2, 2019.

- Dealey, J. Q. *The Trend of Recent Constitutional Changes*. Proceedings of the American Political Science Association. Cambridge University Press 8. 1911.
- Fajrul Ilmy Darussalam dan Andi Batara Indra. *Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu*, *Jurnal Politik Profetik* 9.2, 2021.
- Fabrizio Gilardi, *Policy Credibility and Delegation to Independent Regulatory Agencies: A Comparative Empirical Analysis*. *Journal of European Public Policy* 9.6, 2002.
- Hesty D Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*. *Jurnal Dinamika Hukum* 12.3, 2012.
- Hendra Nurtjahjo. *Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 35. 3, 2005.
- Yudi Widagdo Harimurti, *Konsistensi Bentuk Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Simposium Hukum Indonesia* 1.1, 2019.
- Idul Rishan. *Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen*. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 10.1, 2018.
- Irma dan Ridho, *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. Definisi*: *Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora* 1(2), 2022.
- Jefirstson Richset Riwukore, et, al, *Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7.1, 2022.
- John M Gaus, "The case for integration of administrative agencies." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 221.1, 1942.
- Josner Simanjuntak, *Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*." *Papua Law Journal* 1.1, 2016.
- Jørgen Grønnegaard Christensen, and Kutsal Yesilkagit. "Delegation and specialization in regulatory administration: a comparative analysis of Denmark, Sweden and the Netherlands." *Autonomy and regulation: Coping with agencies in the modern state*, 2006.
- Lukman Hakim. *Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. *Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang* 2.2, 2009.
- Laurensis; Arliman, *Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2020.
- MacCarthaigh, Muiris, and Muiris MacCarthaigh. *Shrinking the State: Organisational Reform and Rationalisation; Public Sector Reform in Ireland: Countering Crisis*, 2017.
- Miranda Risang Ayu, *Kedudukan Komisi Independen sebagai State Auxiliary Institutions dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* *Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* 1.1, 2009.
- M. Mabruri Faozi, *Filsafat Hukum Tata Negara Al-Mawardi*, *Mahkamah: Kajian Hukum Islam*, *Fakultas syariah, IAIN Syiekh Nujati Cirebon* 1(2), 2016.
- Martino Maggetti, *The Role of Independent Regulatory Agencies in Policy-Making: A Comparative Analysis*. *Journal of european public policy* 16.3, 2009.
- Muhsin, *Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Das Sollen* 5(1), 2021.

- Nur Rois, *Menggugat Keilmuan Hukum: Telaah Ilmu Hukum Dari Sudut Filsafat Ilmu*. Ilmu Hukum Reusam 10.1, 2022.
- Nuriyanto Ahmad Daim, *Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 16.1, 2019.
- Robert E Cushman, *Constitutional Status of the Independent Regulatory Commissions*. Cornell Law Review 24, 1938.
- Retno Mawarini Sukmariningsih, *Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 26.2, 2014.
- Samuel P Huntington, *Democracy's Third Wave*. Journal of Democracy 2.2, 1991.
- Sholahuddin Al-Fatih, dan Moh Fadli, *History of The Development of The Principle of Delegatus Non-Potes Delegare and Its Implementation*. Arena Hukum 17.1, 2024.
- Stephen Wilks, and Ian Bartle, *The Unanticipated Consequences of Creating Independent Competition Agencies*. West European Politics 25.1, 2002.
- Said Amir Arjomand, *Law, Political Reconstruction and Constitutional Politics*. Journal International Sociology 18.1, 2003.
- Saldi Isra. *Hubungan Presiden dan DPR*. Jurnal Konstitusi 10.3, 2013
- Sayid Muhammad Rifqi Noval, dan Aries Nur Utomo. *Tinjauan Yuridis Produk Hukum Lembaga Independen Negara yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi Berdasarkan Teori Hierarki Perundang-Undangan*. Pemuliaan Hukum 1.2, 2019.
- Sri Nur Hari Susanto, *Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Masalah-Masalah Hukum 43.2, 2014.
- Transparency International Indonesia, *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Korupsi, Konflik dan Keamanan*, Rilis Media TII 31 januari 2023.
- Tri Suhendra Arbani, *Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat "The Fourth Branch of Government" dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia*. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 5.2, 2018
- Zainal Arifin, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. Jurnal Konstitusi: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 18 (2), 2021.

Disertasi dan Laporan:

- Adnan Buyung Nasution, *Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (POKJA) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional Dan Demokrasi di Indonesia*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2009, hlm. 29
- International Monetary Fund. *Monetary and Capital Markets Department. Indonesia: Financial Sector Assessment Program-Detailed Assessment of Observance-Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. IMF Staff Country Reports, 2024(273). Retrieved Sep 12, 2024,
- Oce Madril, *Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*. Dissertasi. Universitas Gadjah Mada, 2018.

Yudi Widagdo Harimurti, Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Suatu Analisis Evaluatif). Dissertasi. Universitas Brawijaya, 2016.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang R.I., No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, L.N.R.I. 2019, No.197, TLN NO. 6409.

Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 2017 L.N.R.I. Tahun 2017 No. 182, TLN NO. 6109.

Undang-Undang R.I., No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, LN.2011/No. 111, TLN NO. 5253.

Situs Daring:

11 Prestasi KPK Versi ICW
<https://nasional.okezone.com/read/2014/12/29/337/1085140/11-prestasi-kpk-versi-icw>, diakses 26 Maret 2023.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2022 sebesar 3,93; meningkat dibandingkan IPAK 2021.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2022-sebesar-3-93--meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html> diakses pada 25 Januari 2023.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Dinilai Lemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/22/kpu-dinilai-melemahkan-upaya-pemberantasan-korupsi> di akses pada September 19, 2019.

Pidato Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan pada Simposium Hukum Tata Negara II, Webinar dan Call For Paper Quo Vadis Lembaga Negara Independen,
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=LyC3zhGr2Sc> diakses pada 13 September 2019.